



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 37 Tahun 1982

NOMOR : 11 Tahun 1982

TENTANG

**PANITIA KERJA GABUNGAN UNTUK MENUNJANG
RAPAT KERJA NASIONAL MAJELIS ULAMA
SELURUH INDONESIA**

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi Majelis Ulama Indonesia serta peranannya dalam Pembangunan Nasional dan mensukseskan Pemilihan Umum 1982, merupakan tanggung jawab bersama antara Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama, dalam memberikan bantuan, bimbingan dan pengarahannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu diselenggarakan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 1982.
- Membaca** : Surat Majelis Ulama Indonesia No. B-052/MUI/I/1982 tanggal 29 Januari 1982.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1981/1982;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pengangkatan Menteri-menteri Kabinet Pem-

bangunan III;

6. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980;
7. Amanat Presiden Soeharto pada Acara Pembukaan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama se Indonesia Tahun 1980;
8. Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama seluruh Indonesia Tahun 1980.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA GABUNGAN, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pertama : Membentuk Panitia Kerja Gabungan dengan susunan dan tugas seperti tersebut dalam lampiran, dengan tugas pokok menunjang keberhasilan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia pada bulan Maret 1982.
- Kedua : Tema Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah : KONSOLIDASI ORGANISASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI UMAT, UNTUK MEN-SUKSESKAN PEMBANGUNAN DAN PEMILIHAN UMUM 1982.
- Ketiga : Rapat Kerja Nasional diikuti oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Daerah Tingkat I, Majelis Ulama Daerah Tingkat II, dan para Rektor IAIN seluruh Indonesia sebagai peninjau.
- Keempat : Tehnis Penyelenggaraan Rapat Kerja dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Majelis Ulama Indonesia dan Panitia Kerja Gabungan tersebut pada diktum pertama memberikan bantuan bimbingan dan pengarahannya.
- Kelima : Biaya penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri.
- Keenam : Surat Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

an dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 11 Pebruari 1982.

MENTERI AGAMA R.I.

MENTERI DALAM NEGERI R.I.

ttd

ttd

H. ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA

H. AMIRMACHMUD

Tembusan Keputusan Bersama ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden R.I.
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.
3. Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.
5. Distribusi A dan B Departemen Agama.
6. Distribusi A dan B Departemen Dalam Negeri.

LAMPIRAN :

Surat Keputusan Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama :

Nomor : 37 Tahun 1982

Nomor : 11 Tahun 1982

**PANITIA RAPAT KERJA NASIONAL MAJELIS ULAMA
SELURUH INDONESIA**

I. PENANGGUNG JAWAB :

- Ketua Umum** : R. Soeprapto, Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- Wakil Ketua Umum** : H. Aswasmarmo SH, Sekretaris Jenderal Departemen Agama.

II. PANITIA PENGARAH (SC) :

Ketua : Prapto Prajitno, Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri.

Wakil Ketua : H.A. Burhani Tjokrohandoko, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama.

- Anggota** :
1. H.A. Timoer Djaelani. MA, Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
 2. H. Abd. Kadir Basalamah, Inspektur Jenderal Departemen Agama.
 3. H. Djamaluddin Tambunan SH, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri.
 4. Drs. H.A. Loedjito, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama.
 5. Drs. H. Hasan Basri Darmawijaya SH, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri.
 6. H. Kadarusman Kadi, Kepala Direktorat Pengamanan Departemen Dalam Negeri.
 7. Drs. H. Feisal Tamin, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Dalam Negeri.

- Sekretaris** :
1. Drs. H. Husein Segaf. MA, Direktur Pembinaan Urusan Haji Departemen Agama.
 2. Mochamad Barir. SH, Kepala Direktorat Pembinaan Masyarakat Departemen Dalam Negeri.

III. PANITIA PENYELENGGARA (OC) :

- Ketua** : H.A. Burhani Tjokrohandoko, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama.

- Wakil Ketua : Drs. H. Effendi Zarkasi, Direktur Penerangan Agama Islam Departemen Agama.
- Sekretaris I : Drs. H. Amidhan, Kepala Bagian TU. Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- Sekretaris II : Drs. H.A. Sikrullah, Departemen Dalam Negeri.
- Bendahara I : H.B. Dahler Majoeddin, Departemen Dalam Negeri.
- Bendahara II : Drs. H. Ali Ibrahim, Departemen Agama.
- Anggota : 1. Drs. H. Hasan Basri Darmawijaya SH, Departemen Dalam Negeri.
 2. Drs. H. Feisal Tamin, Departemen Dalam Negeri.
 3. Drs. H. Husein Segaf. MA, Departemen Agama.
 4. Drs. Sjarif Djohan, Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri.
 5. Drs. H. Syamsuhadi Marse, Staf Sekjen Departemen Agama.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
 Pada tanggal : 11 Pebruari 1982.

MENTERI AGAMA R.I.

MENTERI DALAM NEGERI R.I.

ttd

ttd

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA

H. AMIRMACHMUD

Das Reichliche National Archiv
Berlin

Am 11. April 1914
An den Reichlichen National Archiv

Die Reichliche National Archiv
Berlin

Reichliche National Archiv

Reichliche National Archiv